

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perkawinan dengan kesepakatan tinggal terpisah untuk sementara waktu adalah sah apabila syarat dan rukun nikahnya terpenuhi. Terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri juga menjadi bukan persoalan apabila diantara kedua pihak telah merelakan untuk tidak terpenuhinya hak dan tidak terlaksananya kewajiban untuk sementara waktu.
2. Kesepakatan tinggal terpisah sementara waktu dilakukan karena beberapa alasan dan bukanlah menjadi sesuatu yang baru bagi masyarakat Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Alasan pendidikan, dan ekonomilah yang menjadi pemicu utama kesepakatan pasangan pengantin baru dan keluarga untuk sementara hidup terpisah. Apabila semua tujuan telah tercapai dan ekonomi keluarga telah bisa mereka penuhi sendiri maka pasangan suami istri tersebut bisa kembali tinggal bersama.

#### **B. Saran**

1. Masyarakat hendaknya perlu untuk lebih terbuka dalam memahami arti keabsahan pernikahan sehingga tidak mudah menghakimi bentuk pernikahan yang tidak lazim dilakukan. Ketidaklaziman bukan berarti tidak sah secara agama dan hukum. Menerima fakta bahwa ada banyak pasangan yang rela melepaskan Sebagian haknya dan tidak melakukan kewajiban dengan dasar kerelaan pasangan banyak terjadi di masyarakat.
2. Seyogyanya bagi pasangan yang akan menikah mempertimbangkan segala aspek setelah pernikahan. Kemantapan dan kemapanan adalah 2 (dua) hal tidak bisa dipisahkan. Bahwa menikah bukan hanya mantab saja tapi mapan juga kunci menjalani rumah tangga. Setidaknya pertimbangkan dengan baik efek dari menikah yang hanya dilandasi kemantapan justru membawa kesulitan bagi diri sendiri dan memberikan beban bagi orang-orang disekitarnya terutama kedua orang tua.